



Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

Standar Pelayanan Surat Jaring Pengaman Sosial (JPS)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir form JPS sesuai dengan jenisnya yang telah di isi lengkap dan sudah di tanda tangani Lurah.
2. Surat Kelengkapan lain yang dikeluarkan dari pihak ketiga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke Loker untuk menyerahkan berkas persyaratan.
2. Petugas di Loker Pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan
3. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
4. Jika Lengkap, maka: a. Petugas Pelayanan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap formulir dan persyaratan b. Petugas mengajukan tanda tangan ke Panewu (Camat) atau Pejabat Stuktural yang berwenang
5. Petugas menyerahkan dokumen yang telah di tanda tangani kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian Jaring Pengaman Sosial sejak permohonan diterima lengkap adalah 30 (tiga puluh) menit apabila Panewu(Camat) ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat JPS

Pengaduan Layanan



Kecamatan Prambanan

Jl Solo Km 17 Kranggan 55572 0274496388

prambanan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Prambanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp dan Nomor Kantor
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Website (prambanan.slemankab.go.id)